

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kejahatan merupakan gejala sosial yang selalu dihadapi oleh masyarakat di zaman yang modern ini, manusia sering kali melakukan beberapa tindakan untuk menghapus secara tuntas kejahatan yang terjadi di muka bumi ini, namun sering kali menemukan kegagalan, sebab kejahatan sesungguhnya merupakan hasil interaksi karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan paling mempengaruhi di dalam kehidupan masyarakat, maka kejahatan tetap akan ada untuk merespon fenomena yang terjadi. Usaha yang dapat dilakukan yaitu hanya menekan atau mengurangi laju terjadinya kejahatan.

Dari berbagai pemberitaan di media massa baik itu dari media elektronik maupun media cetak, pemberitaan mengenai perdagangan orang menarik perhatian, mengusik rasa aman dan mengundang sejumlah tanda tanya pada masyarakat apa yang telah terjadi ditengah masyarakat kita ini, terlebih lagi perdagangan dilakukan terhadap perempuan dan anak yang mestinya patut untuk diberikan perlindungan, seperti halnya perdagangan perempuan yang terjadi di wilayah hukum Kota Gorontalo.

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk perilaku terburuk dari pelanggaran terhadap harkat dan martabat manusia. Tindak pidana perdagangan

orang, khususnya perempuan dan anak, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisir maupun tidak terorganisir.<sup>1</sup>

Perkembangan bentuk kejahatan, subyek atau pelaku tindak pidana perdagangan orang yang makin cepat berkembang dalam masyarakat yang lebih cepat dibandingkan dengan produk hukum yang dibuat oleh pembuat undang-undang.

Peraturan yang dapat menjerat pelaku tindak pidana perdagangan orang di Indonesia saat ini sudah dapat dikatakan lengkap, kelengkapan tersebut dapat dikaji melalui peraturan perundang-undangan hukum pidana nasional, mulai hukum pidana dalam KUHP yang diatur pada Pasal 297 KUHP dan Pasal 324 KHP maupun di luar KUHP yang diatur pada Pasal 83 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan KUHP 2008 pada Bab XX Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Bentuk perdagangan orang tidak hanya terbatas pada prostitusi paksaan atau perdagangan seks, melainkan juga meliputi bentuk-bentuk eksploitasi, kerja paksa dan praktik seperti perbudakan di beberapa wilayah dalam sektor informal, termasuk kerja domestik dan istri pesanan. Berbagai bentuk kekerasanpun dialami oleh para korban, seperti kekerasan fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi yang dialami baik sejak saat perekrutan maupun pemilik tempat kerja.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> <http://analisishankamnas.blogspot.com/2015/01/perdagangan-orang-sebagai-tindak.html?m1>  
Diakses pada 20 Juni 2015.

<sup>2</sup> <http://analisishankamnas.blogspot.com/2015/01/perdagangan-orang-sebagai-tindak.html?m1>  
Diakses pada 20 Juni 2015.

Di Indonesia praktik perdagangan sebagaimana juga terjadi di negara-negara Asia Tenggara biasanya identik dengan kekerasan dan pekerjaan-pekerjaan yang diketahui paling banyak dijadikan sebagai tujuan perdagangan perempuan dan anak adalah : buruh migran, pekerja seks, perbudakan berkedok pernikahan dalam bentuk pengantin pesanan, pekerja anak, pekerja di jermal, pengemis, pembantu rumah tangga , adopsi, pernikahan dengan laki-laki asing untuk tujuan eksploitasi, pornografi, pengedar obat terlarang dan dijadikan korban pedofilia.<sup>3</sup>

Seperti halnya di kota-kota besar lainnya, tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Kota Gorontalo juga sering terjadi, hal ini sebagaimana data yang diperoleh calon peneliti sebagaimana penjelasan table dibawah ini.

**Table 1**  
**Data Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang**  
**Yang ditangani Polres Gorontalo Kota tahun 2010-2014**

No	Tahun	Jumlah	Selesai	Ket
1.	2010	-	-	
2.	2011	-	-	
3.	2012	1	1	Kirim Tersangka dan Barang Bukti
4.	2013	1	1	SDA
5.	2014	3	3	1 orang Kirim Tersangka dan Barang Bukti 2 Selesai (ADR)

Tindak pidana perdagangan orang menuntut upaya ekstra dari pemerintah, lebih-lebih bila dicermati bahwa pelaku trafficking itu terorganisir dengan rapi

---

<sup>3</sup> <http://analishankamnas.blogspot.com/2015/01/perdagangan-orang-sebagai-tindak.html?m1>  
Diakses pada 20 Juni 2015.

baik dalam jaringan nasional maupun jaringan internasional. Persoalan perdagangan orang ini membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian, namun calon peneliti membatasi pada perdagangan perempuan dalam sudut pandang kriminologi dengan mengajukan judul penelitian, yakni: **“ANALISIS KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PEDAGANGAN PEREMPUAN DI WILAYAH HUKUM POLRES GORONTALO KOTA”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apa yang menjadi faktor penyebab tindak pidana perdagangan perempuan di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota?
2. Apa hambatan yang dialami petugas kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan perempuan di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai, adalah:

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor penyebab tindak pidana perdagangan perempuan di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan yang dialami petugas kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan perempuan di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk:

1. Dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, terutama peran penegak hukum dalam memberantas pelaku perdagangan perempuan yang ada di Kota Gorontalo.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Sementara disisi praktis, peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Sebagai masukan atau pedoman bagi aparat penegak hukum maupun praktisi hukum dalam menentukan kebijakan dalam menangani dan menyelesaikan perkara-perkara tindak pidana tentang perdagangan perempuan yang ada di Kota Gorontalo.
2. Memberikan sumbangan pemikiran dan kajian tentang aspek kriminologi perdagangan perempuan.
3. Memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat khususnya informasi ilmiah mengenai praktik perdagangan perempuan, utamanya perdagangan terhadap perempuan dan anak-anak.